

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan pada takdir dan nasib manusia ditentukan oleh Tuhan. Dalam ilmu hukum ketentuan tersebut disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut memiliki potensi adanya resiko yang mungkin akan terjadi.

Salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan asuransi. Dalam perspektif hukum Islam terdapat pro – kontra mengenai produk asuransi yang berupa asuransi jiwa, dalam hal ini terdapat ulama yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan.

Nahdlatul Ulama melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan *lajnah bahtsul masail* juga memberikan fatwa tentang asuransi termasuk di dalamnya adalah asuransi jiwa, yang memutuskan bahwa mengasuransikan jiwa hukumnya haram karena termasuk judi¹. Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan fatwa tentang asuransi termasuk di dalamnya adalah asuransi jiwa, dalam hal ini MUI memutuskan kebolehan asuransi dengan mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dalam menetapkan Fatwa tentang asuransi jiwa, *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) masing – masing memiliki karakteristik berijtihad dan metode dalam menetapkan fatwa yang mana masing – masing memiliki perbedaan dan persamaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis suatu penelitian hukum yang berjudul “Asuransi Jiwa Perspektif *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Studi tentang Karakteristik dan Metode Ijtihad)”

¹ M. Djamiluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Soulsu Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: LTN NU JawaTimur, 2004), h. 292-293.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik ijtihad *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa?
2. Bagaimana Metode penetapan fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*² yaitu dengan meneliti bahan pustaka berupa buku – buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan Studi dokumen,

4. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode interpretasi historis, yaitu dengan cara menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu hukum.

² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, 2013, h. 17

Tinjauan Pustaka

Pengertian Asuransi

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* memaknai asuransi sebagai “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan di derita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.”³

Para fuqaha' kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at – ta'min at - ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk – bentuk kerugian lain. ini lebih tepat disebut dengan prinsip takaful.⁴

Prosedur penetapan fatwa Lajnah bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

a. Metode *Qauli*

Yakni jika dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh kitab dari *kutub al-madzahib al-arba'ah*⁵ dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari *kutub al-madzahib al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.

b. Metode *Ilhaqi*

Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nazhairiha* secara *jama'iy*⁶ oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq, mulhaq bih* dan *wajhu al-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa), h. 1.

⁴ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah...*, h. 19.

⁵ *Kutub al-madzahib al-arba'ah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah *Ahlussunah Wal Jamaah*.

⁶ *Ilhaq (ilhaqul masail bi nazha'irin)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi).

c. Metode *Manhaji*

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'iy*⁷ dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*⁸ oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyah* oleh para ahlinya

Prosedur penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Metode penetapan fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil – dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan madzhab, maka:
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat ulama – ulama madzhab melalui metode *al – jam'u wa al – taufiq*¹⁰, dan

⁷*Istinbath jama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fihiyah* secara kolektif.

⁸*Manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab dari *al-madzahib al-arba'ah*.

⁹ Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI dalam himpunan fatwa MUI

¹⁰ *Al-Jam'u wa at-taufiq* yaitu salah satu cara untuk memahami dalil – dalil yang saling berlawanan (*ta'arrud al-adillah*) dengan cara memadukan dan mengkompromikan maksud kedua dalil yang tampaknya berlawanan tersebut, Diantara pelaksanaan metode *Al-Jam'u wa at-taufiq* adalah *pertama*, menakwilkan arti lahir salah satu dari dua dalil, sehingga kedua dalil yang tampaknya berlawanan, ternyata tidakberlawanan maksudnya. *Kedua*, menjelaskan bahwa salah satu dari kedua dalil yang tampaknya berlawanan itu sebagai *mukhassis* (yang mengkhususkan) terhadap keumuman dalil yang lain, dengan demikian dalil yang umum diterapkan untuk hal – hal yang tidak termasuk dalam dalil khusus yang menerapkan dalil khusus dan menerapkan dalil khusus pada tempatnya sendiri. *Ketiga*, menjelaskan bahwa salah satu dari kedua dalil yang tampaknya berlawanan itu sebagai *muqayyad* (pembatas) terhadap dalil yang *manthq* (disebutkan). Lihat: Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007), h. 411-412.

- b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih*¹¹
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif).
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid al-syariah*¹²

Karakteristik ijtihad *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*

Bila ditinjau dari jumlah mujtahidnya, maka LBM-NU tergolong menggunakan ijtihad *jama'i* atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama – sama oleh para ulama Nahdlatul Ulama dengan menganalisa suatu masalah kemudian menetapkan hukumnya

Bila ditinjau dari bentuk – bentuk ijtihad yang di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi, *Lajnah bahtsul masail* Nahdlatul ulama (LBM-NU) termasuk yang melakukan ijtihad *intiqa'i*, ketika para ulama menemukan beberapa pendapat dari para ulama terdahulu atau mujtahid terdahulu mengenai pendapat terhadap suatu problem yang dihadapi maka para Ulama Nahdlatul Ulama melakukan *taqrir jama'i* yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat.

Ketika dalam kitab- kitab atau pendapat – pendapat ulama – ulama mazhab terdahulu tidak ditemukan solusi atau penyelesaian hukum dari suatu permasalahan yang dihadapi, maka LBM-NU melakukan ijtihad *insya'i* atau ijtihad kreatif dengan menggunakan metode *manhaji* yaitu bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab dari *al-madzahib al-arba'ah*.

¹¹ Tarjih adalah menetapkan kekuatan suatu dalil diantara beberapa dalil yang dianggap bertentangan . istilah ini juga di gunakan untuk menganggap kuat satu pendapat dari beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1(Jakarta: Logos publishing house, 1995), h. 176.

¹² Yang dimaksud *maqasidus syariah* adalah maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim. Lihat: Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), h. 154.

Karakteristik ijtihad Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia melakukan ijtihad secara *jama'i* atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai intelektual tinggi di bidang fiqih yang secara bersama – sama mencari solusi dari suatu problem hukum Islam dan mendapat kesepakatan dari para ulama mujtahid tersebut.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan ijtihad *intiqa'i* dalam hal suatu problem yang tidak ditemukan titik temunya dari beberapa pendapat ulama yang dilakukan dengan *al-jam'u wa al-taufiq*, maka MUI melakukan ijtihad *intiqa'i* yaitu dengan melakukan *tarjih* dari beberapa pendapat ulama tentang suatu kasus atau problem hukum Islam yang dihadapi.

Selain melakukan ijtihad *intiqa'i*, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga melakukan ijtihad *insya'i* dalam hal suatu kasus atau problem yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam kitab – kitab atau pendapat – pendapat ulama terdahulu atau ulama kalangan mazhab. Dalam melakukan ijtihad *insya'i* dibutuhkan kecakapan para ulama mujtahid untuk melakukan istimbath hukum, dalam hal ini istimbath hukum yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah dengan melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad al-dzari'ah* dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqasid al – syari'ah*.

Metode penetapan fatwa tentang asuransi jiwa oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Untuk menjawab pertanyaan tentang hukum asuransi jiwa tersebut LBM-NU melakukan sidang muktamar Nahdlatul Ulama ke-14 guna membahas persoalan tersebut. Dalam hal ini LBM – NU mengutamakan bermazhab secara *Qauli* melihat pendapat *Syekh Bakhit al-Muth'i*.

Berdasarkan hal tersebut, LBM-NU mengharamkan asuransi jiwa karena termasuk judi, karena ketergantungan akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi tidak bisa di hindari oleh masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mempersiapkan masa depan dan meminimalisir resiko yang mungkin akan di alami di masa yang akan datang, oleh sebab itu LBM-NU mengadakan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16 – 20 Rajab 1412 H./ 21 – 25 Januari 1992 M. Dalam Munas tersebut para ulama memperbolehkan/mensahkan asuransi jiwa dengan beberapa persyaratan.

Metode penetapan fatwa tentang asuransi jiwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Untuk menyelesaikan problem asuransi yang di hadapi masyarakat, maka DSN-MUI merundingkan permasalahan tersebut dengan mengadakan lokakarya asuransi syari'ah DSN-MUI tanggal 13 – 14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4 – 5 Juli 2001 M. Rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/ 09 April 2001, rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada tanggal 25 jumadil awal 1422 H/15 Agustus 2001 dan 29 Rajab 1422 H/ 17 Oktober 2001.

Kenyataan bahwa asuransi merupakan persoalan yang di pertanyakan oleh mayoritas umat Islam Indonesia tentang status hukumnya maupun mekanismenya apakah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah atau tidak, untuk menjawab pertanyaan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang terhadap asuransi termasuk di dalamnya tentang asuransi jiwa, maka DSN-MUI menetapkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum asuransi syariah, berdasarkan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Hasyr [59]: 18)

2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah [5]: 2)

3. Kaidah fiqih yang menegaskan:

١- الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat harus dihindari sedapat mungkin.”

٣- أَضَرُّ يُزَالُ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Berdasarkan hal tersebut, DSN-MUI memperbolehkan praktik asuransi, termasuk di dalamnya adalah asuransi jiwa, karena manusia demi kebaikannya harus melakukan ikhtiar¹³, yang dalam hal ini adalah asuransi, ikhtiar tersebut di

¹³ Ikhtiar maksudnya alat, syarat untuk mencapai maksud; daya upaya. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBIV1.3

perbolehkan dengan syarat harus berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI memandang bahwa dalam asuransi syariah terdapat prinsip saling tolong menolong sesama umat yang mana dianjurkan dalam ajaran Islam

Kesimpulan

LBM-NU maupun DSN-MUI melakukan ijtihad secara kolektif atau ijtihad *jama'i*. LBM-NU melakukan sidang muktamar atau Musyawarah Nasional Alim Ulama untuk membahas tentang Asuransi jiwa tersebut. Demikian juga dengan DSN-MUI yang melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat pleno para ulama guna membahas tentang Asuransi jiwa.

Untuk menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa, LBM-NU menggunakan metode *qauli*. Dalam hal ini LBM-NU mengharamkan Asuransi jiwa kecuali apabila dalam Asuransi jiwa tersebut memenuhi syarat – syarat yang merupakan prinsip ekonomi syari'ah yang membawa kemaslahatan. Adapun DSN-MUI juga menetapkan fatwa tentang Asuransi jiwa, meskipun dalam fatwa tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang Asuransi jiwa melainkan menyebutkan sebagai Asuransi syari'ah namun di dalamnya menyangkut juga Asuransi jiwa. DSN-MUI menetapkan fatwa tentang pedoman Asuransi syari'ah dengan mengeluarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah. Dalam menetapkan fatwa tersebut DSN – MUI merujuk pada dalil nash baik al-Qur'an maupun Hadits dan *qawa'idul fihiyyah* dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Saran

Hendaknya LBM-NU maupun DSN-MUI memperhatikan metode dalam penetapan fatwa yang dijelaskan oleh ulama mazhab terdahulu namun tidak fanatik terhadap salah satu mazhab tertentu, LBM-NU maupun DSN-MUI harus selektif dalam memilih suatu metode dalam mengistimbath hukum sehingga ditemukan hukum yang sesuai dengan *maqasidus syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan ummat.